



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.Suardi Bakri Bin M. Bakri, Tempat Lahir di Wajo 10 Oktober 1956 (Umur 66 Tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lasuloro DLM II No 83 B4, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hasriani, SH.
2. Bakri Remmang, SH.,MH.

Keduanya Advokat Pemberi bantuan Hukum dari Law FIRM BAKRI REMMANG DAN REKAN, beralamat dan berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.12 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2023, yang didaftarkan dengan Legalisasi Nomor : 71/SK.Pdt/2023/PN.SKG pada tanggal 14-3-2023, selanjutnya disebut sebagai..... **Kuasa Penggugat** ;

Lawan:

Sari Alam, Umur 45 Tahun , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Larompong, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut **Tergugat I**.

Andika, Umur 46 Tahun , Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Larompong, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut **Tergugat II**. dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Saheri Alam, jenis kelamin Perempuan, Nik 731302470280001, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang No.1/Pen.KPN/K.I/PDT/IV/2023/PN.SKG, tertanggal 7
Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai**Kuasa Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas Perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 14 Maret 2023, dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

M E N G E N A I :

Tanah perumahan dengan luas \pm 0,5 Ha, terletak di Larompong, Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kantor Koramil.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang - Bone.
- Sebelah Selatan : Tanah Latanrra/Tanah La Mallu.
- Sebelah Barat : Tanah La Parakkasi.

Selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA**.

TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa obyek sengketa adalah awalnya milik M. Bakri Bin Sideng, selanjutnya setelah M. Bakri Bin Sideng meninggal dunia maka objek sengketa beralih menjadi milik anak/ahli waris/ahli waris Pengganti dari M. Bakri Bin Sideng, termasuk Penggugat.
2. Bahwa M. Bakri Bin Sideng meninggal dunia pada tahun 1982. Semasa hidupnya M. Bakri Bin Sideng telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ipanjang Binti Mallu dan Ipanjang Binti Mallu tersebut telah meninggal dunia pada 7 September 2006;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara M. Bakri Bin Sideng dengan Ipanjang Binti Mallu, dikaruniahi 2 (dua) orang anak yakni; anak pertama ; Syaharuddin bin M. Bakri (telah Meninggal dunia 19 Agustus 2021), dan anak kedua ; H. Suardi Bakri Bin M. Bakri **(Penggugat)**;

4. Bahwa Syaharuddin bin M. Bakri semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Halma (telah meninggal 6 Januari 2016) dan dari pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yakni ;

1. Ashari bin Syaharuddin
2. Hendra bin Syaharuddin
3. Rusmin bin Syaharuddin
4. Surya Darma bin Syaharuddin

Bahwa ke empat anak dari Syaharuddin bin M. Bakri sebagai ahli waris Pengganti dari orang ayahnya tersebut.

5. Bahwa selain meninggalkan anak-anak sebagai pewaris, juga meninggalkan sejumlah warisan, diantaranya objek sengketa.

6. Bahwa dengan meninggalnya M. Bakri dan isterinya, sehingga yang berhak atas objek sengketa tersebut adalah kedua anaknya yakni Syaharuddin bin M. Bakri dan H. Suardi Bin M. Bakri selaku ahli waris, namun karena saat ini Syaharuddin bin M. Bakri telah meninggal dunia maka keempat anaknya sebagai ahli waris pengganti;

7. Bahwa objek sengketa diperoleh M. Bakri atas pemberian dari Datu Andi Pallawarukka, (datu Pammana ke 39) ;

8. Bahwa pemberian tanah tersebut diberikan sekitat tahun 1948 M, ketika M. Bakri menjabat kepala sekolah SD di Maroanging, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

9. Bahwa sejak tahun 1948 M. Bakri menempati dan menguasai objek tersebut sampai M. Bakri pensiun pada tahun 1975 Kemudian pindah ke Kampiri di rumah sendiri sampai meninggal pada Tahun 1982;

10. Bahwa pada September 2022 lalu Penggugat mendapat kabar jika Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang merupakan pasangan suami isteri telah mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa tanpa se izin dari pemiliknya yakni anak/ahli waris dari M. Bakri Bin Sideng, bahkan Para Tergugat telah menempati rumah tersebut, serta mengklaim jika tanah objek tersebut sebagai miliknya;

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa di atas objek sengketa saat ini terdapat 3 (tiga) rumah, masing-masing ; rumah Para Tergugat, Lelaki Anto Susanto, dan Hajja Kembang;
12. Bahwa awalnya hanya terdapat 2 (dua) rumah yang berdiri di atas objek sengketa, yakni rumah dari ; Serma Jabal (orang tua anto susanto), dan Hajja Kembang. Keduanya menempati objek sengketa dengan cara mendirikan rumah atas ijin dari M. Bakri,
13. Bahwa setelah Serma Jabal meninggal dunia maka anaknya yang bernama Anton Susanto bin Jamal melanjutkan menempati rumah orang tuanya.
14. Bahwa Anto Susanto bersama Hajja Kembang tetap menempati objek sengketa hingga saat ini atas persetujuan dari H. Suardi Bin M. Bakri, sebagai salah satu dari ahli waris M. Bakri.
15. Bahwa Anto Susanto bersama Hajja Kembang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena keduanya menempati objek atas izin dari pihak M,. Bakri, serta keduanya mengakui jika objek sengketa termasuk yang ditempatinya adalah milik M. Bakri Bin Sideng;
16. Para Tergugat telah mengklaim tanah yang seluas ± 0.5 Ha tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya atas nama **Genda Lambe** dan sudah pernah menyuruh Anto Susanto dan Hj. Kembang untuk memindahkan rumahnya;
17. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mendirikan rumah di atas sebahagian tanah objek sengketa termasuk dengan mengklaim objek sengketa secara keseluruhan dengan cara menyuruh Anto Susanto dan Hj. Kembang untuk memindahkan rumahnya adalah perbuatan melawan hukum/merugikan hak Ahli waris/Ahli waris Pengganti dari M. Bakri Bin Sideng termasuk Penggugat;
18. Bahwa Penggugat selaku pihak dari M. Bakri Bin Sideng telah melaporkan masalah tersebut ke Pemerintah se tempat untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan obyek sengketa dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan tuntutan/gugatan ini ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum;

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



19. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah perumahan objek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris/ahli waris Pengganti dari M. Bakri, termasuk Penggugat selaku pemilik obyek sengketa yang sah;

20. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat yakni tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/pasti, maka berdasar dan beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000, setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

22. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :

Tanah perumahan dengan luas ± 0.5 Ha, terletak di Larompong, Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kantor Koramil.

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang - Bone.
- Sebelah Selatan : Tanah Latanrra/Tanah La Mallu.
- Sebelah Barat : Tanah La Parakkasi.

adalah milik/kepunyaan Almarum M. Bakri Bin Sideng (orang tua Penggugat) diperoleh atas pemberian dari Datu Andi Pallawarukka, (datu Pammana ke 39) yang selanjutnya setelah M. Bakri Bin Sideng meninggal dunia, maka tanah objek sengketa beralih kepada anak/ahli warisnya, termasuk Penggugat.

7. Menyatakan Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mendirikan rumah di atas sebahagian tanah objek sengketa serta mengklaim tanah objek sengketa secara keseluruhan adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak anak anak M. Bakri Bin Sideng/ahli warisnya, termasuk Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat, berupa uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.1.000.000, setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/pasti;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas obyek sengketa dalam perkara ini;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN / ATAU :

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Pengadilan Negeri Sengkang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg tanggal 5 April 2023 yang menunjuk saudara Erwan, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Mediator perkara antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Mediasi oleh Hakim Mediator tertanggal 2 Mei 2023 ternyata perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil/gagal, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Tanah yang saya tempati itu luasnya cuma ada **±12m** Rumah kami cuma 4×6 di Lorompo Lingkungan Meroanging, Kelurahan Pammana Kec. Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batasnya sbb:

Sebelah utara : kantor koramil

Sebelah selatan : Tanah Imran Bin Hj. Here

Sebelah timur : Jln. Poros Sengkang - Bone

Sebelah barat : Tanah Lamallu.

Dan walaupun tanah tersebut dikasih sama Datu Pallawarukka Pada tahun 1948, kenapa Pemerintah / Kelurahan turun temurun menagih pajak. Bahkan sudah kurang lebih 30 tahun membayar pajak sampai sekarang, (kenapa bukan mereka yang ditangih pajaknya).

Dan sepengetahuan saya, dia tak pernah tinggal di tanah yang saya tempati karena dia cuma tinggal di Makassar. dan setelah Pak Bakri meninggal,

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya kembali ke Larampo tinggal didekat tanah saudaranya yang, bernama Kartini. terus disitulah istrinya meninggal dunia 27 September 2006.

Setahu saya Pak Serma Jabal (orang tua Anto Susanto) dia datang sesudah meninggalnya Pak Bakri.

Saya sebagai yang digugat tak akan mendirikan Rumah / tidak berani mendirikan Rumah kalau bukan tanah milik bapakku (karena adanya surat sebagai tanda bukti kalau itu milik bapakku).

Kalau kami menentang secera hukum, kenapa pamerintah / Kelurahan menyuruh Staf nya menagih pajak / memungut uang dari kami sampai sekarang, dan boleh dinyatakan pemerintah atau kelurahan pada dasarnya Menipu masyarakatnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai tanah yang saya tempat itu luasnya cuma ada **±12 meter**, 2 Rumah kami cuma 4x6 di Larompo Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana , Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi - Selatan, dengan batas-batasnya sbb:

Sebelah utara : Kantor Koramil

Sebelah selatan :Tanah Imran Bin H. Here

Sebelah timur : Jln Poros Sengkang - Bone

Sebelah barat : Tanah Lamallu.

Dan seterusnya sepengetahuan istriku, saudara -saudarannya juga mertuaku.

Kalau kami menentang secara hukum tinggal disitu, kenapa pemerintah/kelurahan menyuruh staf nya menagi terus pajaknya memungut uang dari mertuaku sampai sekarang. jadi saya sebagai kepala rumah tangga (menantu) menyatakan pemerintah / Kelurahan pada dasarnya menipu masyarakatnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis;

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan, tertanggal 24 April 1981. An. NATO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Resmi Akta Pernyataan Izin Menumpang Nomor 04 tanggal 25 Januari 2023. An. Tuan ANTON SUSANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Salinan Resmi Akta Pernyataan Izin Menumpang Nomor 03 tanggal 25 Januari 2023. An. Nyonya Hajja KEMBANG pada Kartu Penduduk tertulis KEMBANG. HJ, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dimana kesemua bukti-bukti surat tersebut dipandang sah sebagai surat bukti dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. **SITTI BINTI BEDDU;**
2. **ANTON SUSANTO BIN JABAL;**
3. **HJ. KEMBANG BINTI MATUTU;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

Saksi ke- 1: **SITTI BINTI BEDDU**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan adanya masalah tanah perumahan yang dipersengketakan atau diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah perumahan yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terletak di Larompong, Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Asal usul tanah yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat, pemilik dahulu adalah milik Bapak saksi bernama BEDDU, namun bapak saksi sudah meninggal, kemudian saksi menempati rumah tersebut, tidak lama kemudian saksi jual rumah milik saksi, kemudian setelah saksi jual rumah tersebut kepada lelaki ANTON, lelaki ANTON lagi yang menempati rumah milik saksi;
- Bahwa orang tua saksi bernama BEDDU dahulu tinggal di atas tanah obyek sengketa sekitar ada 20 tahun;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa sekitar ada 10 tahun;
- Bahwa rumah saksi tersebut sudah dijual;
- Bahwa bentuk posisi tanah obyek sengketa letaknya dipinggir jalan poros;
- Bahwa posisi rumah milik saksi yang dibeli oleh lelaki ANTON adalah rumah yang ada toko-tokonya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar SPPT tanah obyek sengketa tersebut, karena saksi tidak pernah membayar SPPT tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi dahulu tinggal di atas tanah obyek sengketa, karena saksi Bertani;
- Bahwa saksi memiliki tanah sawah;

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sawah milik saksi jauh dari tanah obyek sengketa, namun masih masuk di wilayah Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa tidak ada surat-surat yang saksi miliki dahulu berupa : SPPT, rincik atau surat lain-lain, namun saksi hanya menumpang saja di atas tanah obyek sengketa dahulu;
- Bahwa rumah milik saksi yang dahulu sama dengan rumah panggung yang berdiri sekarang di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi dahulu adalah saksi bersama orang tuanya;
- Bahwa dahulu orang tua saksi hanya pergi mendirikan rumah di atas dilahan obyek sengketa;
- Bahwa orang tua saksi pergi mendirikan rumah di atas dilahan obyek sengketa, karena dahulu semua warga disingkirkan oleh pemerintah untuk mendirikan rumah dipinggir jalan, sehingga orang tua saksi hanya menyingkir ke lahan obyek sengketa, namun saat itu orang tua saksi meminta izin kepada pak M.BAKRI karena orang tua saksi mengetahui jika tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Pak M.BAKRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan kepada orang tua saksi mendirikan rumah, tetapi yang saksi ketahui hanya khusus 1 (satu) kapling atau 1 (satu) unit rumah saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan ingat tahun berapa orang tua saksi berada di atas tanah obyek sengketa, karena dahulu saksi masih kecil;
- Bahwa kedua orang tua saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum orang tua saksi disuruh menyingkir atau suruh pergi ke pinggir jalan mendirikan rumah, orang tua saksi tinggal di rumah kebun;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa saksi disuruh keluar ke pinggir jalan untuk mendirikan rumah;
- Bahwa umur saksi sekitar kurang lebih \pm 10 tahun pada waktu itu, karena saksi masih SD kelas 3 (tiga);
- Bahwa ada kantor Koramil di dekat obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada lagi kantor lain dekat dari obyek sengketa selain kantor Koramil;
- Bahwa depan dari obyek sengketa adalah berbatasan dengan jalanan poros Sengkang-Bone;
- Bahwa sebelah kanan obyek sengketa adalah H. Kembang;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tadi mengatakan bahwa depan obyek sengketa adalah jalan poros Sengkang-Bone, pemilik rumah disebelah kanan dan sebelah kiri saksi yaitu rumah sebelah Utara (kanan rumah Saksi) adalah rumah Hj. KEMBANG sedangkan sebelah Timur (depan rumah saksi) jalanan poros Sengkang-Bone, sebelah Selatan (kiri rumah saksi) rumah milik IMRAN;
- Bahwa disebelah selatan kanan rumah saksi masih IMRAN yang tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa ada rumah Para Tergugat tinggal disebelah kanan rumah ANTON yang dahulu rumah saksi tetapi sekarang ditempati oleh ANTON;
- Bahwa saksi tinggal di atas obyek sengketa bersamaan oleh orang-orang yang ada di atas obyek sengketa, namun saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu;
- Bahwa yang saksi ketahui ada Tergugat I dan Tergugat II tinggal di atas obyek sengketa karena Tergugat I dan Tergugat II merasa tanah miliknya;
- Bahwa Pak M.BAKRI sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama Istri pak BAKRI adalah namanya IPANJANG;
- Bahwa ada anaknya pak M.BAKRI dengan IPANJANG dan ada 2 (dua) anak pak BAKRI dari IPANJANG;
- Bahwa nama anak pak M.BAKRI dari IPANJANG adalah H. SAIDI dan BONDONG;
- Bahwa nama bapak Tergugat I (Sari Alan) adalah Sersan GENDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Sersan GENDA pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama Istri Sersan GENDA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang bernama Sersan GENDA;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan pak M.BAKRI adalah Guru Sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sersan GENDA tetapi hanya saksi mengetahui orang bilang Sersan GENDA;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal dibelakang rumah saksi sampai dengan saksi menjualnya kepada saksi ANTON;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal dibelakang rumah saksi ANTON sampai sekarang;
- Bahwa dahulu Sersan GENDA tinggal di Maroaging;
- Bahwa nama orang tua Saksi ANTON adalah bernama pak JABAL;
- Bahwa pekerjaan pak JABAL dahulu adalah Anggota TNI;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu rumah saksi dijual kepada pak JABAL, kemudian setelah pak JABAL meninggal dunia lalu saksi ANTON yang tinggal rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal diatas obyek sengketa tidak pernah Sersan GENDA datang melarang saksi tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui Hj. KEMBANG ada tinggal di atas obyek sengketa karena dahulu semua orang tua disuruh menyingkir sehingga Hj. KEMBANG tinggal di atas obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang di tempati rumah Hj.KEMBANG satu kesatuan dengan obyek sengketa sekarang;
- Bahwa bentuk obyek sengketa saksi tidak mengetahuinya, tetapi sampai sekarang bentuknya tetap seperti yang terdahulu dan tidak ada perubahan sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada rumah di belakang rumah saksi dahulu;
- Bahwa menurut saksi pak JABAL pekerjaannya adalah Tentara dan kantor Koramil yang berbatasan obyek sengketa sekarang, dahulu pak JABAL bekerja di kantor Koramil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sersan GENDA bekerja atau berkantor di kantor Koramil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu tanah obyek sengketa milik pak M.BAKRI dan ada 3 (tiga) rumah dahulu yang dibangun diatas obyek sengketa;
- Bahwa dibelakang yang 3 (tiga) rumah tersebut sudah tidak bisa membangun rumah di belakangnya, karena sudah penuh/full;
- Bahwa status tanah yang di tempati rumah milik Tergugat I dan Tergugat II dahulu tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sersan GENDA tinggal atau menempati di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah kantor Koramil, masuk juga tanahnya pak M.BAKRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada batas antara obyek sengketa dengan kantor Koramil, tetapi setelah kantor Koramil sudah masuk tanah milik pak M.BAKRI;
- Bahwa tanah yang di tempati rumah Tergugat I dan Tergugat II termasuk tanah milik pak M.BAKRI;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi sekarang dengan obyek sengketa sekitar kurang lebih \pm 700 meter tidak cukup 1 kilometer;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menjual rumah saksi diatas obyek sengketa tersebut, saksi selalu lewat di depan obyek sengketa;
- Bahwa orang tua saksi hampir bersamaan pindah dengan Hj. KEMBANG untuk mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Hj. KEMBANG apa pernah meminta izin kepada pak M.BAKRI untuk mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tanah yang di tempati mendirikan rumah Hj.KEMBANG termasuk juga tanah milik pak M.BAKRI;
- Bahwa Sersan GENDA bersama keluarganya tidak pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa nama anak pertamanya pak M.BAKRI dengan IPANJANG adalah bernama SYAHARUDDIN alias BONDONG;
- Bahwa H. SUARDI adalah orang yang sama dengan SAIDI, anak dari pak M.BAKRI dengan IPANJANG;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan mengenal orang bernama pak M.BAKRI;
- Bahwa semasa hidup orang tua saksi, saksi pernah disampaikan oleh orang tua saksi jika tanah obyek sengketa adalah tanah milik pak M.BAKRI;
- Bahwa orang tua saksi tinggal diatas obyek sengketa sekitar 20 tahun dan saksi tinggal sekitar 10 tahun dan saksi bersama-sama atau satu rumah dengan orang tua saksi saat itu;
- Bahwa selama saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa sebelum Para Tergugat tinggal di atas tanah kosong yaitu ada orang yang tempati sebelumnya, namun saksi sudah lupa siapa Namanya;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sebelum Para Tergugat tinggal di atas tanah kosong, ada orang yang tempati sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa lama orang itu tempatu, tetapi sama-sama rumah saksi tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dahulu dijual atau dibongkar sehingga kosong tanahnya;
- Bahwa tidak ada rumah panggung di belakang rumahnya ANTON sekarang;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik tanah sebelah Selatan rumah Para Tergugat adalah tanah milik LA TANRA atau IMRAN;
- Bahwa ada tanah milik LA MALLU dibelakang;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat I (SARI ALAM) berada di Maroaging dan saksi tidak mengetahui berapa jarak antara rumah orang tua Tergugat I (SARI ALAM) dengan obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat tinggal di atas obyek sengketa belum cukup 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut masyarakat yang ada di sekitar obyek sengketa bahwa pemilik tanah tersebut adalah tanah milik pak M.BAKRI;
- Bahwa benar rumah yang saksi tempati yang dahulu saksi jual kepada Hj. BUNGA, setelah itu, Hj BUNGA menjual lagi kepada Serma JABAL yang sekarang ditempati oleh anaknya yaitu ANTON SUSANTO sekeluarga sampai sekarang;
- Bahwa orang yang dahulu yang tinggal di sebelah selatan obyek sengketa adalah orang bernama POTTI (keluarga saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa dahulu orang tua saksi pindah ke obyek sengketa karena dahulu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika M. BAKRI meninggal tahun 1982;
- Bahwa saksi pernah melihat orang bernama M. BAKRI, namun saksi tidak ingat kapan saksi melihatnya;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal dahulu di dekat rumah Hj. KEMBANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Sersan GENDA pernah bekerja di kantor Koramil, namun yang saksi ketahui jika orang mengatakan Sersan GENDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang bernama Sersan GENDA dan saksi tidak pernah melihat orangnya;
- Bahwa orang tua saksi dahulu pindah untuk mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa pada tahun 1991;
- Bahwa rumah yang saksi tempati dahulu, saksi jual kepada Hj. BUNGA, lalu kemudian Hj. BUNGA menjual kepada Serma JABAL, kemudian yang sekarang di tempati oleh anaknya Serma JABAL yaitu saksi ANTON SUSANTO sekeluarga sampai sekarang;

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi pindah ke lokasi tanah obyek sengketa pada tahun 1991;
- Bahwa orang tua saksi pindah ke lokasi tanah obyek sengketa tahun 1991 seizin dari pak M.BAKRI Bin SIDENG;
- Bahwa orang tua saksi pindah ke lokasi tanah obyek sengketa tahun 1991 dan seizin dari pak M.BAKRI Bin SIDENG;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas posisi rumah yang ada dalam tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah kanan adalah rumah Hj. SALE.
 - Sebelah kiri adalah rumah Hj. KEMBANG
 - Depan obyek sengketa yaitu jalan poros Sengkang- Bone.
 - Dibelakang obyek sengketa yaitu P.LIJA (Almarhum).
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui apa-apa asal usul tanah obyek sengketa ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi tinggal di tanah sengketa sekitar kurang lebih + 30 tahun lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Sersan GENDA tidak pernah ke lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya jika Sersan GENDA adalah Anggota TNI atau Tentara (Purnawirawan ABRI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke— 2: **ANTON SUSANTO BIN JABAL**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan adanya masalah tanah perumahan yang dipersengketakan atau diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah perumahan yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terletak di Larompong, Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menempati atau tinggal di atas tanah obyek sengketa yaitu saksi, Hj. KEMBANG, dan Para Tergugat (SARI ALAM dan ANDIKA);
- Bahwa saksi hanya menempati atau tinggal di atas tanah obyek sengketa dari orang tua saksi atas seizin dari Penggugat (H. SUARDI);
- Bahwa yang saksi ketahui Hj. KEMBANG juga seizin dari Penggugat (H. SUARDI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Para Tergugat juga seizin dari Penggugat (H. SUARDI);
- Bahwa tidak ada batas waktu yang saksi tempati obyek sengketa atas seizin dari Penggugat (H. SUARDI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bayar SPPTnya obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi mulai tinggal di atas obyek sengketa sejak tahun 1991 sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui Hj. KEMBANG mulai tinggal di atas obyek sengketa sejak tahun 1991 sampai sekarang;
- Bahwa asal usul tanah yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat, pemilik dahulu adalah milik orang tua saksi bernama BEDDU, namun orang tua saksi sudah meninggal, kemudian saksi menempatinnya rumah tersebut, tidak lama kemudian saksi jual rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian setelah saksi jual rumah tersebut kepada saksi ANTON, saksi ANTON lagi yang menempati rumah milik saksi;

- Bahwa orang tua saksi bernama BEDDU dahulu tinggal di atas tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih \pm 20 tahun;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih \pm 10 tahun;
- Bahwa rumah saksi sudah dijual dan yang membeli rumah milik saksi adalah saksi ANTON;
- Bahwa bentuk posisi tanah obyek sengketa letak dipinggir jalan poros;
- Bahwa posisi rumah milik saksi yang dibeli oleh saksi ANTON adalah rumah yang ada rumah kecil atau tempat jual/toko-nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar SPPT-nya tanah obyek sengketa tersebut, karena saksi tidak pernah membayar SPPT-nya tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi dahulu tinggal di atas tanah obyek sengketa, karena saksi Bertani;
- Bahwa saksi memiliki tanah sawah dan letak tanah sawah milik saksi jauh dari tanah obyek sengketa, namun masih masuk di wilayah Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas, batas-batas tanah obyek sengketa, dan juga saksi tidak mengetahui yang membayar SPPT-nya tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada surat-surat yang saksi miliki dahulu berupa SPPT, rincik atau surat lain-lain, namun hanya saksi menumpang saja di atas tanah obyek sengketa dahulu;
- Bahwa masih rumah milik saksi yang dahulu sama dengan rumah panggung yang berdiri sekarang di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mulai tinggal di atas obyek sengketa sejak tahun 1991 sampai sekarang dan saksi bersama orang tua saksi;
- Bahwa nama orang tua saksi bernama Serma JABAL dan pekerjaan bapak saksi dahulu adalah Anggota TNI;
- Bahwa orang tua saksi dahulu minta izin kepada Penggugat (H.SUARDI) untuk tinggal diatas obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut orang tua saksi karena Penggugat (H.SUARDI) adalah selaku pemilik tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi (JABAL) sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum orang tua saksi tinggal di atas obyek sengketa adalah Hj. BUNGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dahulu Hj. BUNGA tinggal di atas obyek sengketa, namun hanya yang saksi ketahui rumah milik Hj. BUNGA dibeli oleh I SITTI;
- Bahwa I SITTI dahulu pernah tinggal di atas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dahulu I SITTI tinggal di atas obyek sengketa;
- Bahwa Hj BUNGA pernah tinggal di atas obyek sengketa;
- Bahwa saksi bersama Hj KEMBANG tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa kalau Para Tergugat ada juga rumahnya tinggal di atas tanah obyek sengketa, namun Para Tergugat baru-baru tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum Para Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa, sebelumnya ada orang yang tinggal yaitu Hj. SALE dan Hj. PESSA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungannya antara Hj. SALE dan Hj. PESSA dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang duluan Hj. SALE dan Hj. PESSA tinggal di atas tanah obyek sengketa daripada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada surat-surat tanah obyek sengketa ini;
- Bahwa rumah Hj. SALE dan Hj. PESSA dahulu panjang ke belakang karena rumah panggung;
- Bahwa H. SALE dengan H. PESSA bukan suami isteri;
- Bahwa Hj. SALE dan Hj. PESSA adalah perempuan semuanya;
- Bahwa hubungan antara Hj. SALE dengan Hj. PESSA adalah bersaudara kandung dan Hj. SALE dan Hj. PESSA masing-masing tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa lama Hj. SALE dan Hj. PESSA tinggal di atas obyek sengketa lalu dibongkar rumahnya;
- Bahwa saksi tidak sewa-menyewa atau kontrak, tetapi hanya tinggal saja di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar SPPTnya tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal di atas obyek sengketa, saksi tidak pernah membayar SPPT (pajak) tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan sejak saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat tinggal diatas tanah obyek sengketa, hanya menumpang saja, namun sebelumnya Hj. SALE dan Hj. PESSA tempati itu tanah;
- Bahwa tanah yang ditempati dahulu I SITTI itu hanya menumpang juga dan yang tinggal atau menempati tanah sekarang adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Hj. SALE dan Hj. PESSA tinggal di atas tanah obyek Sengketa;
- Bahwa Hj. SALE dan Hj. PESSA tinggal di atas tanah obyek Sengketa, hanya menumpang juga;
- Bahwa pada waktu Hj. SALE dan Hj. PESSA tinggal di atas tanah obyek Sengketa, namun mereka hanya menumpang, Tidak ada berupa surat izin secara tertulis, hanya secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seizin darimana Hj. SALE dan Hj. PESSA tinggal di atas tanah obyek Sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah obyek Sengketa, Orang tua saksi dahulu seizin dari Penggugat (H. SUARDI);
- Bahwa yang saksi ketahui orang yang pernah minta izin dari Penggugat (H. SUARDI) adalah orang tua saksi, dan Hj. SALE serta Hj. PESSA;
- Bahwa saksi masih dapat Hj. SALE serta Hj. PESSA tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tahun Hj. SALE serta Hj. PESSA tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas tanah obyek sengketa ini dimulai dari pagar kantor Koramil sampai dengan batas tanah milik IMRAN;
- Bahwa yang saksi ketahui batas tanah obyek sengketa:
 - Sebelah Utara bebatasan kantor Koramil.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Poros.
 - Sebelah Selatan berbatasan dari rumah Para Tergugat adalah tanah milik IMRAN alias LA TANRA dan MALLU.
 - Sebelah Barat berbatasan tanah milik PARAKKASI.

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selain daripada tanah milik IMRAN sebelah Selatan adalah tanah milik MALLU;
- Bahwa saksi di sampaikan oleh orang tua saksi jika dia izin dari H. SUARDI tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi tempati sekarang, saksi juga pernah minta izin kepada H. SUARDI;
- Bahwa ada berupa surat izin yang saksi buat kepada H. SUARDI untuk menumpang di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat dari Penggugat yaitu P-2, bukti surat tersebut yang saksi pernah tandatangan di kantor Notaris;
- Bahwa selama saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa dan tetangga rumah Hj. SALE serta Hj. PESSA tidak pernah ada orang yang keberatan, nanti setelah ada Para Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa, lalu ada orang yang keberatan;
- Bahwa yang keberatan adalah Para Tergugat jika saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat keberatan terhadap saksi, jika saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa, namun Tergugat I mengatakan bahwa "kenapa kita tinggal di atas tanah obyek sengketa, itu tanah milik saya".
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang tua Tergugat I (SARI ALAM);
- Bahwa alasan Tergugat I (SARI ALAM) pada saat itu jika Tergugat I (SARI ALAM) adalah pemilik tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah orang tua Tergugat I (SARI ALAM) tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dahulu tinggal Tergugat I (SARI ALAM) sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi mulai tinggal di atas tanah obyek sengketa pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa atas Izin dari Penggugat H.SUARDI dan ada surat izin dari Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan terbitnya atau keluarnya surat Izin dari Notaris tersebut;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kalau orang tua Penggugat (H.SUARDI) maupun orang tua dari Penggugat (M.BAKRI BIN SIDEN) membayar pajak tiap-tiap tahunnya dan ada tanda buktinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik M. BAKRI BIN SIDEN yang diwariskan kepada Penggugat (H.SUARDI) atau anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi ke- 3: **HJ. KEMBANG BINTI MATUTU**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Tergugat I, ada hubungan keluarga yaitu Sepupu 2 (dua) kali dengan Tergugat I, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan adanya masalah tanah perumahan yang dipersengketakan atau diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah perumahan yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terletak di Larompong, Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek yang dipersengketakan atau diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa, tetapi yang saksi ketahui saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa dan saksi izin dari Penggugat (H. SUARDI), namun saksi pernah diberitahu oleh Penggugat (H. SUARDI) bahwa bilamana ada orang yang menyuruh saksi keluar dari tanah obyek sengketa jangan keluar;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang membayar SPPT tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal disitu karena orang tua saksi dahulu hanya tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sejak kapan saksi tinggal diobjek sengketa, tetapi orang tua saksi bersama saksi tinggal di atas obyek sengketa sudah sekitar kurang lebih + 40 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada orang tua saksi kenapa tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang saksi tempati, namun Penggugat (H. SUARDI) yang mengizinkan atau menyuruh saksi tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah yang berdiri atau tinggal di sebelah kanan rumah saksi adalah rumah milik saksi ANTON SUSANTO;
- Bahwa sebelum saksi ANTON SUSANTO tinggal di sebelah kanan rumah saksi yaitu adalah LATANRA;
- Bahwa bukan saksi ANTON SUSANTO yang bangun rumahnya sebelah kanan rumah saksi, tetapi orang tua saksi ANTON SUSANTO yang bangun rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi Apakah sudah ada itu rumah lalu orang tua saksi ANTON SUSANTO tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Hj. BUNGA dan Hj. BUNGA pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi ANTON SUSANTO bersama orang tuanya lama tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu tinggal di atas obyek sengketa daripada orang tua saksi ANTON SUSANTO;
- Bahwa sebelum orang tua saksi ANTON SUSANTO tinggal di sebelah kanan rumah saksi adalah Hj. BUNGA yang tinggal sebelah kanan rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah yang dahulu di tempati rumah milik H. BUNGA adalah tanah milik Penggugat (H. SUARDI), saksi

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena Hj. BUNGA dahulu disuruh pindah oleh Penggugat (H. SUARDI);

- Bahwa yang tinggal sebelah kanan rumah saksi ANTON SUSANTO adalah Para Tergugat;
- Bahwa pada waktu Hj. BUNGA tinggal di atas tanah obyek sengketa yang sebelah kanannya tidak ada orang yang tinggal karena tanah kosong, namun saat itu H. SINOSI yang tempati lalu kemudian H. SINOSI meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat tinggal diatas tanah obyek sengketa baru sekitar kurang lebih + 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Tergugat I (SARI ALAM) dan nama orang tua Tergugat I (SARI ALAM) adalah bernama Sersan GENDA;
- Bahwa yang saksi ketahui orang tua Tergugat I (SARI ALAM) bernama Sersan GENDA tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sersan GENDA dahulu tinggal di Maroaging;
- Bahwa tanah yang di tempati rumah Tergugat I (SARI ALAM) tidak pernah di tempati oleh Sersan GENDA;
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi dahulu adalah petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sersan GENDA dahulu, tetapi orang biasa mengatakan Sersan GENDA adalah anggota TNI atau Tentara dahulu;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan orang tua saksi ANTON SUSANTO dahulu adalah anggota TNI atau Tentara;
- Bahwa saksi bersama orang tua saksi tinggal diatas tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih + 40 tahun;
- Bahwa saksi tidak terlalu paham, apakah Penggugat (H. SUARDI) adalah pemilik tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa orang tua saksi dahulu izin dari Penggugat (H. SUARDI) tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang yang keberatan orang tinggal diatas objek sengketa, nanti setelah Tergugat I (SARI ALAM) tinggal baru ada yang keberatan;
- Bahwa saksi izin tinggal diatas objek sengketa dan ada surat izin secara tertulis dari Penggugat (H. SUARDI);

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada luas tanah yang tertera pada surat izin secara tertulis dari Penggugat (H. SUARDI);
- Bahwa yang saksi ketahui tanah milik Penggugat (H. SUARDI) mulai dari pagar kantor Koramil sampai dengan batas tanah milik LATANRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah dibelakang rumah Para Tergugat, namun hanya yang saksi ketahui sebelah kanan rumah Para Tergugat adalah tanah milik LATANRA;
- Bahwa ada dibuat surat izin menumpang diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah ke Notaris bersama Penggugat (H. SUARDI) dan saksi pernah bertanda tangan di Notaris;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti surat dari Penggugat yaitu P-3., dan benar bukti surat tersebut yang saksi pernah tandatangani di kantor Notaris;
- Bahwa Pemilik tanah sebelah Barat tanah obyek sengketa adalah tanah milik PARAKKASI;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum orang tua saksi ANTON SUSANTO tinggal di atas tanah tersebut ada yang menempati yaitu Hj. BUNGA;
- Bahwa yang saksi ketahui semua orang yang tinggal di atas tanah obyek sengketa izin kepada Penggugat (H.SUARDI), kecuali Para Tergugat;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di Sarasa kemudian pindah di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Penggugat (H.SUARDI) jauh karena saksi tinggal di Larompong sedangkan Penggugat (H.SUARDI) tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika orang tua Penggugat (M.BAKRI bin SIDENG) beserta Penggugat (H.SUARDI) membayar pajak (PBB) setiap tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah LA MALLU.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah LA TANRA.
- Sebalah Utara berbatasan dengan kantor Koramil.
- Bahwa saksi mengetahui jika ada surat Izin dibuat dari Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibuat surat Izin dari Notaris, karena kemarin kami disuruh tanda tangan oleh Penggugat (H.SUARDI);

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat (H.SUARDI), dan tidak ada bukti yang saksi bisa perlihatkan kepada Para Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang bernama Sersan GENDA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Daftar Keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA Sektor pedesaan dan sektor perkotaan Nomor 401 P II bernama GENDA Bin LAMBE alamat Maroangin, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13030.003.000-2567.7 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2000, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.000-2567.7 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2001, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.000-2567.7 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2002, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.000-2567.7 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2003, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2011, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2012, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2013, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2014, diberi tanda T-9;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2015, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2016, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2017, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2018, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2019, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2020, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2021, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2022, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nop : 73.13.030.003.004-0068.0 atas nama GENDA B LAMBE tahun 2023, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda T-2 sampai dengan T-19 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat tertanda T-1 dimana fotocopy sesuai fotocopynya, kesemua bukti-bukti surat tersebut dipandang sah sebagai surat bukti dan alat bukti di persidangan;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. MAPPIATI DG MANGILE BIN DG.PARANI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

Saksi ke- 1: **MAPPIATI DG MANGILE BIN DG.PARANI**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi menyatakan ia kenal dengan Tergugat II, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan adanya masalah tanah perumahan yang dipersengketakan atau diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa letak objek sengketa di Larompong, Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu sekitar kurang lebih ± 35 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kantor Koramil.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Sengkang ke Bone.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah LA TANRA.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah MALLU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa, tetapi yang saksi ketahui dahulu ada surat-surat tanah tersebut yang dikasih oleh Sersan GENDA dari komandan Kodim;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah saksi Hj. KEMBANG dan anaknya Pak JABAL bernama saksi ANTON SUSANTO;
- Bahwa yang saksi ketahui Hj. KEMBANG dan anaknya pak JABAL bernama saksi ANTON SUSANTO Bin JABAL tinggal diatas tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih ± 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa ada rumah milik Para Tergugat berdiri diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat tinggal diatas tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih ± 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah obyek sengketa diberikan kepada Sersan GENDA dari Komandan Kodim pada tahun 1988;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-suratnya dan saksi yang membawanya ke Bone;
- Bahwa saksi membawa surat-surat tersebut ke Bone untuk pengurusan terbitnya P2;
- Bahwa P2 adalah surat Pembayaran Pajak;
- Bahwa saksi tinggal di Lingkungan Sarasa, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah pak GENDA dikasih oleh Komandan Kodim tahun 1988, yang tinggal dahulu adalah saksi Hj. KEMBANG dan pak JABAL;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Hj. KEMBANG dan pak JABAL tinggal diatas obyek sengketa karena saksi Hj. KEMBANG dan pak JABAL membeli rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui yang membangun itu rumah adalah saksi I SITTI;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada hubungannya antara saksi I SITTI dengan Sersan GENDA;
- Bahwa saksi I SITTI jual hanya rumahnya kepada pak JABAL, bukan tanahnya;
- Bahwa sersan GENDA tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa, namun hanya surat-surat yang telah diberikan kepada Sersan GENDA dari Komandan Kodim, tetapi ada anaknya Sersan GENDA tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui anaknya Sersan GENDA tinggal diatas tanah obyek sengketa baru sekitar kurang lebih ± 2 (dua) tahun;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kegiatan Sersan GENDA dahulu di atas tanah obyek sengketa, namun tanah tersebut dibiarkan begitu saja karena ada 2 (dua) rumah yang didirikan di atas tanah obyek sengketa dahulu;
- Bahwa yang saksi ketahui Sersan GENDA pernah melarang Hj. KEMBANG tinggal di objek sengketa, namun saksi Hj. KEMBANG akan membeli itu tanah tetapi hanya separuh saja;
- Bahwa Hj. KEMBANG belum pernah membeli itu tanah sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu Sersan GENDA tidak mengusir secara paksa Hj. KEMBANG dengan pak JABAL di atas tanah obyek sengketa, karena Sersan GENDA dengan Hj. KEMBANG ada hubungan keluarganya yaitu Sersan GENDA sepupu dengan orang tuanya Hj. KEMBANG, sehingga Hj. KEMBANG tinggal di atas tanah obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama M.BAKRI;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama H.SUARDI;
- Bahwa saksi membawa surat ke Bone di kantor Pajak, dahulu kantor IPEDA Bone;
- Bahwa saksi bersama Sersan GENDA membawa itu surat;
- Bahwa Pekerjaan saksi dahulu adalah sebagai kepala lingkungan;
- Bahwa saksi mulai menjadi kepala lingkungan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa saksi yang membawa itu surat ke Bone, karena saksi disuruh oleh pak Camat saat itu;
- Bahwa setelah saksi membawa surat tersebut ke Bone, kemudian SPPTnya sudah keluar saat itu.
- Bahwa saksi lihat SPPT yang keluar saat itu adalah SPPT tahun 1989 atas nama GENDA LAMBE;
- Bahwa ada DATU di Pammana dan nama DATU di Pammana adalah bernama ANDI SESSA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau DATU ANDI PALLAWARUKKA adalah DATU Pammana yang terdahulu yang ke 39;
- Bahwa saksi sudah menjadi kepala lingkungan di tempat tersebut tahun 1981;
- Bahwa pada tahun 1986 sudah ada kantor Koramil di Pammana;
- Bahwa ada tanah kebun milik ABDUL FATTA dibelakang samping kantor Koramil;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi rumah milik Hj. KEMBANG sebelah Selatan dari kantor Koramil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah milik NATO, yang saksi ketahui hanya MALLU;
- Bahwa bukan tanah milik ABDUL FATTA yang di tempati kantor Koramil;
- Bahwa orang yang tinggal di atas tanah obyek sengketa mereka mengetahui jika Sersan GENDA pemilik tanah obyek sengketa;
- Bahwa sersan GENDA sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui Hj. KEMBANG dan pak JABAL pernah akan membeli tanah tersebut tetapi hanya separuh saja;
- Bahwa sersan GENDA tidak pernah keberatan jika Hj. KEMBANG tinggal di atas tanah obyek sengketa karena kemenakannya yang tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah atau persoalan antara Sersan GENDA dengan Hj. KEMBANG dan pak JABAL;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah milik Sersan GENDA mulai dari batas kantor koramil sampai dengan ke belakang dengan luas 35 (tiga puluh lima) are;
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa adalah persegi empat tetapi miring;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan kalau pemilik tanah tersebut adalah sersan GENDA begitupun kemenakan Sersan GENDA yang tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa baru saksi mengetahui jika Penggugat (H. SUARDI) keberatan atas tanah objek sengketa tersebut sampai sekarang karena Penggugat (H. SUARDI) yang merasa punya tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar cerita dari Sersan GENDA dahulu bahwa ada orang yang mengakui jika tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sersan GENDA sering ke obyek sengketa waktu dulu;
- Bahwa nama Komandan Kodim yang berikan tanah kepada Sersan GENDA adalah bernama DG. MANSUR;
- Bahwa Sersan GENDA diberikan tanah objek sengketa karena Sersan GENDA sering ke tanah obyek sengketa dahulu sehingga diberikan surat-surat;
- Bahwa yang saksi ingat tahun 1988 dikasih surat-surat kepada Sersan GENDA dari Komandan Kodim;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sersan GENDA diberikan tanah oleh Komandan Kodim, sedangkan pak JABAL anggota TNI/Tentara juga dan tidak diberikan tanah karena Pak JABAL belum ada saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui pak JABAL ada di atas tanah obyek sengketa pada tahun 2000 an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi I SITTI tinggal diatas tanah obyek sengketa, karena rumah milik saksi I SITTI sudah dijual ke pak JABAL;
- Bahwa waktu Pak JABAL beli rumah tidak ikut tanahnya, hanya rumahnya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada tanah milik Penggugat (H. SUARDI) dilokasi tersebut;
- Bahwa tidak langsung keluar SPPTnya saat saksi membawa surat tersebut ke Bone, nanti tahun 1998 baru ke luar SPPTnya;
- Bahwa sampai sekarang objek sengketa tersebut atasnama GENDA LAMBE di SPPTnya;
- Bahwa luas tanah yang tertera pada SPPT atas nama GENDA LAMBE sekitar \pm 35 (tiga puluh lima) are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak dari Sersan GENDA;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisa muat 9 (Sembilan) unit rumah yang dapat didirikan diatas tanah tersebut sekitar \pm (tiga puluh lima) are;
- Bahwa Para Tergugat dahulu tinggal di Maroanging, Sersan GENDA bersama keluarganya;
- Bahwa yang saksi ketahui Sersan GENDA tidak tinggal di atas tanah obyek sengketa, karena ada rumahnya di Maroanging;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Tergugat pergi tinggal di atas tanah obyek sengketa, karena adanya Penggugat (H. SUARDI) akan mengambil tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara Para Tergugat dan Penggugat (H. SUARDI) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Sersan GENDA jika tanah miliknya ada orang yang mengakui tanah miliknya yaitu Penggugat (H. SUARDI);
- Bahwa yang saksi ketahui Sersan GENDA tidak pernah ke obyek sengketa untuk menggarap/ mengelolanya;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Sersan GENDA membiarkan saja tanah tersebut dan membayar SPPTnya;
- Bahwa dahulu ada 2 (dua) rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ada 3 (tiga) rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pemilik rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa sekarang adalah rumah milik saksi Hj. KEMBANG, saksi ANTON SUSANTO Bin JABAL dan rumah milik Para Tergugat (SARI ALAM);
- Bahwa mulai dari tanah yang ditempati rumah milik saksi Hj. KEMBANG, rumah milik saksi ANTON SUSANTO Bin JABAL dan rumah milik Para Tergugat (SARI ALAM) sampai dibelakang rumah mereka adalah tanah milik Sersan GENDA;4c
- Bahwa tanah yang di tempati oleh MALLU tidak termasuk tanah milik Sersan GENDA, tetapi perbatasan tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui Sersan GENDA diberikan tanah oleh Komandan Kodim setelah Sersan GENDA pensiun;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya Sersan GENDA saja diberi tanah oleh Komandan Kodim saat itu;
- Bahwa sersan GENDA memang kerja di kantor Koramil dekat obyek sengketa;
- Bahwa pak JABAL juga kerja di kantor Koramil dekat dari obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui jika dijual 1 (satu) kapling atau mendirikan 1 (satu) rumah diobjek sengketa adalah nilai harga jualnya sekitar kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai harga jual keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut, namun yang saksi ketahui ada tanah 1 (satu) kapling yang dijual sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagian depan atau pinggir jalan, kalau tanah dibelakang harganya Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat isi surat yang saksi bawa ke Bone yaitu "isi surat mengatakan bahwa sisa tanah yang di tempati kantor Koramil diberikan kepada Sersan GENDA";

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa yang bertanda tangan dalam surat adalah Komandan Kodim yaitu DG. MANSUR;
- Bahwa yang saksi ketahui dari petugas di Bone bahwa cukup menerbitkan SPPT jika hanya surat pemberian dari Komandan Kodim saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama BAKRI dan IPANJANG;
- Bahwa SPPT terbit tahun 1998, itu yang 3500 luas lokasi atau 35 (tiga puluh lima) are, yang saksi ketahui hanya 1 (satu) SPPT yang terbit;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu SPPT tahun 1989 berdasar dari persilnya, dan sekarang SPPT berdasar ke peta blok jadi ada perbedaan nomor di SPPT;
- Bahwa SPPT yang terbit tahun 2011 ada di peta blok sekarang;
- Bahwa sebelum rumah ANTON SUSANTO ada di atas tanah obyek sengketa, yang saksi ketahui adalah rumah milik saksi I SITTI;
- Bahwa sebelum rumah I SITTI di atas tanah obyek sengketa, saksi tidak tahu siapa yang tinggal sebelumnya;
- Bahwa yang saksi ketahui selama orang tua ANTON SUSANTO bernama pak JABAL tinggal di atas tanah obyek sengketa, tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih ± 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir menjadi kepala lingkungan pada tahun 1997;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang saksi katakan tadi bahwa tanah obyek sengketa tersebut, adalah pemberian dari komandan Kodim yaitu Bapak MANSUR karena sama-sama tentara dan penjuang negara;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengantar surat pada tahun 1988 ke Agraria Watampone dan di sahkan pada tanggal 10 Juni 1989;
- Bahwa yang menandatangani P2 (PBB) di Watampone saat itu adalah Drs. ISRAK NOMPO, Kepala Kantor Dinas Kua PBB Watampone;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah pemberian Sersan GENDA dari pak Komandan Batalion;
- Bahwa yang saksi ketahui luas tanah yang diberikan oleh Sersan GENDA dari Komandan Kodim lebihnya dari luas kurang lebih $\pm 0,95$ (nol koma

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima) are yaitu kurang lebih $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) are;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai masalah Tanah perumahan dengan luas $\pm 0,5$ Ha, terletak di Larompong, Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kantor Koramil.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang - Bone.
- Sebelah Selatan : Tanah Latanrra/Tanah La Mallu.
- Sebelah Barat : Tanah La Parakkasi.

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah awalnya milik M. Bakri Bin Sideng, selanjutnya setelah M. Bakri Bin Sideng meninggal dunia maka objek sengketa beralih menjadi milik anak/ahli waris/ahli waris Pengganti dari M. Bakri Bin Sideng, termasuk Penggugat, M. Bakri Bin Sideng meninggal dunia pada tahun 1982. Semasa hidupnya M. Bakri Bin Sideng telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ipanjang Binti Mallu dan Ipanjang Binti Mallu tersebut telah meninggal dunia pada 7 September 2006, dari perkawinan antara M. Bakri Bin Sideng dengan Ipanjang Binti Mallu, dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni; anak pertama ; Syaharuddin bin M. Bakri (telah Meninggal dunia 19 Agustus 2021), dan anak kedua ; H. Suardi Bakri Bin M. Bakri

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), selain meninggalkan anak-anak sebagai pewaris, juga meninggalkan sejumlah warisan, diantaranya objek sengketa, objek sengketa diperoleh M. Bakri atas pemberian dari Datu Andi Pallawarukka, (datu Pammana ke 39);

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Tanah yang saya tempati itu luasnya cuma ada **±12m** Rumah kami cuma 4×6 di Lorompo Lingkungan Meroanging, Kelurahan Pammana Kec. Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batasnya sbb:
 - Sebelah utara : kantor koramil
 - Sebelah selatan : Tanah Imran Bin Hj. Here
 - Sebelah timur : Jln. Poros Sengkang - Bone
 - Sebelah barat : Tanah Lamallu.
- Dan walaupun tanah tersebut dikasih sama Datu Pallawarukka Pada tahun 1948, kenapa Pemerintah / Kelurahan turun temurun menagih pajak. Bahkan sudah kurang lebih 30 tahun membayar pajak sampai sekarang, (kenapa bukan mereka yang ditangih pajaknya).
- Dan sepengetahuan saya, dia tak pernah tinggal di tanah yang saya tempati karena dia cuma tinggal di Makassar. dan setelah Pak Bakri meninggal, Istrinya kembali ke Larampo tinggal didekat tanah saudaranya yang, bernama Kartini. terus disitulah istrinya meninggal dunia 27 September 2006.
- Setahu saya Pak Serma Jabal (orang tua Anto Susanto) dia datang sesudah meninggalnya Pak Bakri.
- Saya sebagai yang digugat tak akan mendirikan Rumah / tidak berani mendirikan Rumah kalau bukan tanah milik bapakku (karena adanya surat sebagai tanda bukti kalau itu milik bapakku).
- Kalau kami menentang secera hukum, kenapa pemerintah / Kelurahan menyuruh Staf nya menagih pajak / memungut uang dari kami sampai

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan boleh dinyatakan pemerintah atau kelurahan pada dasarnya Menipu masyarakatnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Mengenai tanah yang saya tempat itu luasnya cuma ada +12 meter, 2 Rumah kami cuma 4x6 di Larompo Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batasnya sbb:

- Sebelah utara : Kantor Koramil
- Sebelah selatan : Tanah Imran Bin H. Here
- Sebelah timur : Jln Poros Sengkang - Bone
- Sebelah barat : Tanah Lamallu.

Dan seterusnya sepengetahuan istriku, saudara -saudarannya juga mertuaku.

- Kalau kami menentang secara hukum tinggal disitu, kenapa pemerintah/kelurahan menyuruh staf nya menagi terus pajaknya memungut uang dari mertuaku sampai sekarang. jadi saya sebagai kepala rumah tangga (menantu) menyatakan pemerintah / kalau Kelurahan pada dasarnya penipu masyarakatnya.

Menimbang, bahwa dalam Replik penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Replik Penggugat satu kesatuan dengan apa yang telah didalilkan pada gugatan Penggugat yang telah diajukan sebelumnya dan Penggugat secara Tegas membantah segala dalil dan dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan hak hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam duplik Para Tergugat pada pokoknya menyatakan demikian juga apa yang kami kemukakan pada jawaban duplik, merupakan satu kesatuan pada jawaban Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta menghadirkan 3 (tiga)

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi SITTI BINTI BEDDU, ANTON SUSANTO BIN JABAL, HJ. KEMBANG BINTI MATUTU;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi MAPPIATI DG MANGILE BIN DG.PARANI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim untuk menentukan tentang kedudukan/posisi dari tanah yang menjadi obyek sengketa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 yang dimana kedua belah pihak membenarkan tentang letak lokasi Obyek sengketa namun menyangkut tentang batas-batasnya memberikan keterangan yang tidak mengalami perbedaan yang mendasar baik dari pihak Kuasa Hukum Penggugat maupun Para Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Berita acara persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 Rv*, menerangkan bahwa Pemeriksaan Setempat pada dasarnya dilakukan oleh hakim atau Majelis Hakim untuk dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian, dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) oleh karena sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan eksekusi oleh karena obyek barang berperkaratidak jelas baik itu mengenai letak, luas, batas-batas, siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat di jalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, sehingga dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



maka sangat penting akan adanya acara pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek*) tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim menyangkut batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang sebagaimana dalam Berita acara hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 yaitu:

- Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah masalah Tanah perumahan dengan luas \pm 0,5 Ha, terletak di Larompong, Lingkungan Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kantor Koramil.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang - Bone.
- Sebelah Selatan : Tanah Latanrra/Tanah La Mallu.
- Sebelah Barat : Tanah La Parakkasi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang diperoleh dari keterangan Penggugat maupun Para tergugat di lokasi obyek sengketa bahwa yang menjadi batas-batas tanah obyek sengketa adalah

Menurut Penggugat :

- Sebelah Utara : Kantor Koramil.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang - Bone.
- Sebelah Selatan : Tanah Latanrra/ Tanah Imran/ Tanah La Mallu.
- Sebelah Barat : Tanah La Parakkasi.

Menurut Para Tergugat:

- Sebelah Utara : Kantor Koramil.
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sengkang - Bone.
- Sebelah Selatan : Tanah Imran/ Tanah H.Here.
- Sebelah Barat : Tanah La Mallu.
- Bahwa berdasarkan fakta dilokasi obyek sengketa yang ditemukan oleh Majelis Hakim bahwa terhadap batas-batas tanah terhadap obyek sengketa tidak mengalami perbedaan yang mendasar antara kedua belah pihak;

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya penentuan batas-batas obyek sengketa dan siapa saja yang menguasai atau menempati objek sengketa adalah merupakan hal yang paling esensial yang harus ditegaskan dalam surat gugatan agar supaya gugatan Penggugat tidak mengalami kekaburan dalam hal penentuan batas-batas obyek sengketa maupun pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa disamping itu terhadap hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut di atas ternyata diketahui bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat 3 (tiga) rumah kayu yaitu rumah Para Tergugat, rumah Anton Susanto dan rumah Haji Kembang;
- Bahwa setelah Majelis meneliti ternyata didapatkan bahwa pihak Anton Susanto dan Haji Kembang telah tinggal diatas tanah yang ditandai dengan adanya rumah diatas obyek sengketa dalam perkara aquo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat bahwa terhadap rumah Anton Susanto dan rumah Haji Kembang itu adalah penggugat yang menyuruh tinggal disitu oleh karena Anton Susanto dan Haji Kembang sudah ijin kepada penggugat, dimana pada saat pemeriksaan setempat objek sengketa yang penggugat tunjuk masuk dalam objek sengketa rumah Anton Susanto dan rumah Haji Kembang;
- Bahwa suatu gugatan yang didalamnya mengalami kekurangan pihak, hal mana apabila gugatan tersebut yang kemudian telah diputus mengabulkan dan berkekuatan hukum tetap, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru karena tidak melibatkan pihak-pihak yang secara nyata menguasai atau menghendaki objek sengketa tersebut sehingga tidak sejalan dengan asas Sederhana, cepat dan biaya murah pada dunia peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, kemudian dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo, hal mana Majelis Hakim menemukan dalam gugatan Penggugat ternyata Anton Susanto dan Haji Kembang tidak dijadikan pihak atau turut digugat dalam perkara aquo, tetapi ikut menguasai/mendirikan rumah di tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana dalam Berita acara Pemeriksaan Setempat tersebut;

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan mengandung error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya, hal mana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 menegaskan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

"suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergutangnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, kemudian dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo, Majelis Hakim menemukan bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata Anton Susanto dan Haji Kembang tidak dijadikan pihak atau turut digugat padahal senyatanya pihak tersebut secara nyata benar-benar menguasai/mendirikan rumah diatas tanah yang disengketakan tersebut sehingga dengan demikian oleh karena pihak tersebut (Anton Susanto dan Haji Kembang) tidak ikut digugat mengakibatkan gugatan penggugat kekurangan pihak, disisi lain walaupun Penggugat beralasan bahwa Anton Susanto dan Haji Kembang tidak dimasukkan sebagai pihak karena sudah mengakui bahwa benar sudah diizinkan oleh penggugat untuk tinggal ditempat tersebut, tetapi faktanya penggugat tetap menjadikan tempat yang ditempati oleh Anton Susanto dan Haji Kembang sebagai objek sengketa, sehingga terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil Penggugat dan bantahan-bantahan Para Tergugat serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun oleh Para Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 192 RBg mengenai biaya yang timbul

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.340.500,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 , oleh kami, Ilham, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H. dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Al Ihsan, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa insidentil Tergugat II melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Sengkang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Ilham, S.H.,M. H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan, S.H.

Perincian biaya perkara

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------|------------------|
| - Proses | : Rp 100.000,00 |
| - Biaya Penggandaan | : Rp 12.500,00 |
| - Panggilan | : Rp 578.000,00 |
| - PNBP Relas | : Rp 30.000,00 |
| - PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00 |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp1.250.000,00 |
| - PNBP PS | : Rp 10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp 75.000,00 |
| - Penerjemah | : Rp 225.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp2.340.500,00

(dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)